



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama :

Nama Lengkap : NOFITA
Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 24 November 1990
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : D-III
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Kel. Akehuda RT.004 RW.002
Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate.
No. Hp : 081356672188
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan memiliki anak asuh yang bernama **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR** yang lahir di Ternate pada tanggal 03 Oktober 2002.
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR** adalah sebagai tante (Pemohon adalah adik kandung dari ibu kandung **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR**)

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR UDIN** akan mengikuti Tes TNI-AD Tahun 2022 namun orang tua **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR** tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas – berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI-AD tahun 2022, Mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan permohonan untuk dapat menjadi kuasa/mewakili **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR** untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes TNI-AD tersebut .
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR**
3. Menyatakan bahwa **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR** yang bersangkutan sudah memiliki KTP, NIK dan kartu Keluarga sejak tanggal 08 Desember 2020
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR** serta bertanggung jawab sebagai wali dari **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR** dalam seluruh kegiatan Tes TNI AD 2022
5. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa foto-copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NOFITA dan KAMALUDIN LOUPATAN, diberi tanda bukti P – 1;
2. Asli Surat Pernyataan Bersedian Menjadi Wali, diberi tanda bukti P – 2;
3. Asli Surat Pernyataan Suami Pemohon An. KAMALUDIN LOUPATAN, yang diberi tanda bukti P – 3;
4. Asli Surat Pernyataan Perwalian dari Orang Tua Kandung, yang diberi tanda bukti P – 4;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Rizaldi Hi. Safar, yang diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 8271033008210002, An. Kepala Keluarga Kamaludin Loupatan, yang diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 8207041506100027, An. Kepala Keluarga Daryatmo Safar, yang diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopi Buku Nikah Pemohon, yang diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1 s/d P-8 diketahui Pemohon beralamat tinggal di Kel. Akehuda RT.004 RW.002, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate hal mana merupakan wilayah Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Ternate untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya :

- Bahwa AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR akan mengikuti tes TNI AD 2022 namun orang tua yang bersangkutan berada di Desa Bere Bere, Kecamatan Morotai Utara dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menanda tangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes TNI AD 2022, mohon kiranya hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR untuk mengurus dan menanda tangani dokumen terkait tes TNI AD 2022 tersebut ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui pemohon memiliki anak asuh bernama AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR dan hubungan antara pemohon dengan AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR adalah sebagai Tante dan Keponakan (vide bukti P-1 s/d P-8);

Menimbang, bahwa AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR akan mengikuti Tes TNI-AD tahun 2022 namun orang tua AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR keduanya berdomisili di Desa Bere Bere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali bagi AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR sebagai salah satu syarat untuk mendaftar untuk mengikuti Tes TNI AD TA 2022, dan agar Pemohon dapat mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran Tes TNI AD TA 2022 bagi AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR, oleh karenanya perlu menetapkan pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR in casu pemohon telah pula menyertakan surat pernyataan bersedia menjadi wali bagi AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR (vide bukti P-1 s/d P-8), dengan demikian Permohonan Pemohon berdasar hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam ini adalah untuk kepentingan anak AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR guna mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait penerimaan Calon Tes TNI AD TA 2022, dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 RBg, dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yaitu sejumlah sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR**;
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR** serta bertanggung jawab sebagai wali dari **AHMAD RIZALDI Hi. SAFAR** dalam mengikuti TES TNI AD TA 2022 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 3 Agustus 2022 oleh BUDI SETIAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu JEFRI PRATAMA, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

JEFRI PRATAMA, SH.,MH.

BUDI SETIAWAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | Rp 75.000,00; |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 4. Materai | Rp 10.000,00; |

Jumlah : Rp 125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)